BAB III

KONSEP EFEKTIVITAS DAN UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI KORBAN KDRT DALAM PENGAJUAN CERAI GUGAT

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.[1] Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya.

Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata "efek" dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi.[2]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin

---

[1] Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*, (Surabaya : Mekar, 2008), 132.
[2] Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2007), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Suatu lembaga bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif lembaga tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali[3] berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati". Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto[4] adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

---

[3] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.
[4] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Indikator Efektivitas

Berikut kriteria atau ukuran efektivitas menurut Agung Kurniawan yang mengutip pendapat dari James L. Gibson dalam bukunya "*Transformasi Pelayanan Publik* " yaitu:[5]

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

b. Kejelasan stategi pencapaian tujuan, merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukakan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penetuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upaya.

c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan

[5] Richard H. Hall, *Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses,* terjemahan Nganam Maksensius, (Yogyakarta : Amara Books, 2006), 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

d. Perencanaan yang matang, diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.

e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.

f. Tersediannya sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas menurut Martani dan Lubis ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu:[6]

a. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari *input*. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

b. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses *internal* atau mekanisme organisasi.

[6] Martani dan Lubis, *Teori Organisasi,* (Bandung : Ghalia Indonesia, 1987), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Dari ketiga kriteria untuk mengukur efektivitas yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan ukuran efektivitas merupakan suatu standar ukuran yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu menunjukan pada tingkat sejauh mana organisasi dapat melakukan program atau kegiatan dengan baik dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal sehingga terpenuhinya semua target, sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Upaya Divisi Layanan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat

1. Penanganan Korban KDRT

Dalam menangani istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) biasanya korban yang datang ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa timur diantar oleh pihak kepolisian, LSM, Keluarga atau datang sendiri. Dalam hal korban yang datang sendiri atau diantar keluarganya maka dengan didampingi perawat PPT yang bertugas korban diterima oleh petugas registrasi/triade di UGD untuk mencatat data identitas korban ke dalam rekam medis, upaya ini dilakukan apabila korban mengalami luka fisik akibat perlakuan kasar suaminya, namun apabila dalam keadaan umum kondisi korban cukup baik, sadar dan tidak ada luka-luka, atau korban telah selesai dirawat, korban dibawa kekantor PPT untuk mendapatkan pendampingan awal oleh perawat atau pekerja sosial guna mengetahui peristiwa yang terjadi secara umum dalam hal ini yaitu untuk mengetahui keadaan psikologis korban serta keinginan korban dalam kaitannya dengan proses hukum dan hal-hal lain yang diperlukan, hal ini penting untuk mengidentifikasi permasalahan hukum korban sesuai kebutuhan/ keinginan korban dalam memilih bentuk penyelesaian atas kasusnya (jalur perdata, pidana, mediasi, atau investigasi).

Adapun layanan yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur dalam menangani istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi :

a. Layanan Medis dan Medikolegal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Layanan Psikososial (Konseling. Psikoterapi)

Layanan ini sangat berperan penting dalam memberikan penguatan mental korban serta memberikan penjelasan tentang hak-hak korban untuk selalu di dampingi pada setiap proses pemeriksaan dan pengadilan jika kasusnya berlanjut ke meja hijau, selain itu melalui bimbingan konseling PPT Memberikan bimbingan rohani bagi korban yang dalam kondisi mental tertekan.

Berdasarkan keterangan Bu Yanti Selaku Psikolog PPT menjelaskan bahwa dalam proses hukum, untuk konseling pada pelaku di lakukan oleh pengacara atau kuasa hukumnya jadi bukan dari aparat hukum karena prosedur hukum yang harus dilalui oleh pelaku. Tapi di pihak LSM yang konsern pada konseling laki-laki ada beberapa seperti PKBI Jatim, PPT Jatim dan PPT Gresik yang berusaha akan mencanangkan "Men's Program" dalam waktu dekat.[7]

c. Penyediaan Rumah Aman (Shalter)

d. Pelatihan Kemandirian

e. Layanan dan pendampingan hukum

Prosedur penanganan kasus hukum yang dilalui di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jatim, yakni sebagai berikut :

Tindakan Awal Pada Korban

<u>Pra Pengadilan</u>

1. Petugas PPT (konselor) melakukan penguatan terlebih dahulu pada korban untuk menghadapi proses hukum

[7] Indarsyah Yanti, *Wawancara*, Psikiater, Surabaya, 7 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Apabila korban sudah siap dan menginginkan kasusnya diteruskan ke proses hukum, maka layanan hukum PPT melakukan konsultasi hukum guna:

- Mengidentifikasi permasalahan hukum korban sesuai kebutuhan/ keinginan korban dalam memilih bentuk penyelesaian atas kasusnya (jalur perdata, pidana, mediasi, atau investigasi)
- Memberikan gambaran atau informasi langkah-langkah yang bisa diambil oleh korban berikut konsekuensi/resiko yang akan dihadapi.

3. Membuat kronologi kasus untuk mengetahui kasus posisinya

4. Untuk kasus anak sebagai korban diperlukan *inform consens* (persetujuan) dari orang tua/walinya.[8]

Pengaduan Secara Pidana :

1. Petugas PPT (dalam hal ini layanan hukum menghubungi / mengantarkan korban ke SPKT (Sentra Pelayanan Khusus Terpadu) untuk membuat laporan Polisi (korban mendapat Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL).

2. Atas dasar bukti laporan polisi tersebut pihak Kepolisian mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) serta melakukan pemeriksaan Medicolegal membuat surat permintaan VER (*Visum Et Repertum)* kemudian membawa korban ke UGD/PPT untuk di visum (untuk kasus kekerasan fisik pencabulan/perkosaan) dan apabila kasus yang terjadi adalah kekerasan psikis, maka VER pemeriksaan Psikiatri (oleh dokter Psikiater).

3. Petugas kepolisian membawa korban keruang penyidikan RPK (ruang pelayanan khusus) atau saat ini Unit PPA untuk dilakukan pembuatan BAP

[8] Bahrul, *Wawancara*, Anggota Divisi Layanan Hukum, Surabaya, 5 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(berita acara pemeriksaan) / korban dimintai keterangan atas laporannya sebagai saksi korban. Untuk korban anak dapat dilakukan proses pemeriksaan/pembuatan BAP di PPT.

4. Petugas kepolisian melakukan koordinasi dengan Tim Medikolegal (Dokter dalam kaitannya dengan Pendampingan hukum serta psikolog/ konselor dalam kaitannya dengan pendampingan psikologis).

Pengaduan Secara Perdata :

1. Pendaftaran gugatan/ Permohonan (Cerai, hak asuh anak, nafkah)
2. Pembuatan jawaban atas gugatan/ permohonan.
3. Mewakili/pendampingan korban di Pengadilan (PA/PN)

Penanganan lanjutan

Pasca Penyidikan

1. Pada saat setelah proses penyidikan selesai (BAP saksi korban, saksi-saksi, tersangka serta barang bukti), maka dilakukan pemberkasan oleh polisi/penyidik untuk selanjutnya Berkas Perkara dilimpahkan kepada kejaksaan (jaksa penuntut umum).
2. Perlu dilakukan pendampingan hukum korban dan psikologis (anak yang menjadi korban) serta melakukan monitoring kasus terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus (Proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan proses persidangan di Pengadilan).
3. Selain itu perlu juga dilakukan upaya psikososial (Recovery/ pemulihan) pada korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Reintegrasi (pemulangan korban) khususnya bagi korban trafficking bekerjasama dengan instansi/dinas terkait(Dinsos/disnaker).

Berikut ini Alur Penanganan Korban :

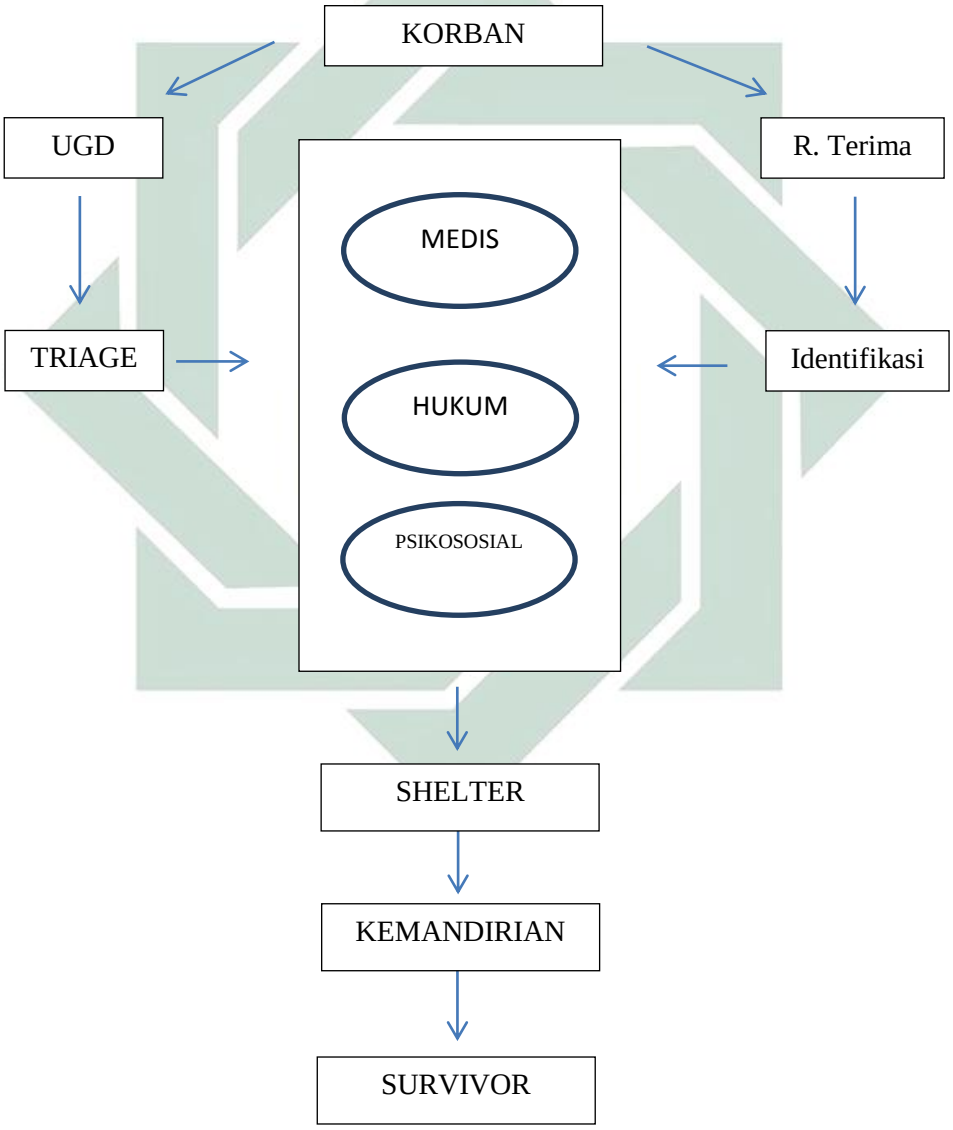

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Upaya Pemenuhan Hak- hak Korban Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat**

Upaya pemenuhan hak istri korban KDRT dilakukan dengan 2 cara yakni:

a. Litigasi: korban membuat kronologi kasusnya, menyerahkan bukti-bukti, menandatangan surat kuasa jika dilakukan pendampingan langsung ke pengadialn.

b. Non Litigasi: korban membuat kronologi kasusmya, menyerahkan bukti-bukti, membuat undangan mediasi, mengundang pelaku (suami)/ mantan suami korban. Dan jika dirasa masih perlu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang belum ada layanan hukum membuat surat tugas guna mendapatkan bukti-bukti ke pihak lain.[9]

Selanjutnya untuk peran pendampingan pemenuhan hak-hak istri korban KDRT dilakukan jika korban memutuskan untuk bercerai dari suaminya, maka layanan hukum dilakukan sesuai dengan keinginan korban dalam menggunakan hak-haknya mulai dari konsultasi, pendampingan, litigasi di Pengadilan, dan pendaftaran perkara. Advokat memberikan informasi kepada korban mengenai hak-haknya sebagai istri agar haknya terpenuhi terutama dalam hal pengasuhan anak dan adanya kepemilikan harta bersama jika itu ditahan oleh pihak suami. Mengingat banyak diantaranya korban KDRT itu tidak mengerti akan haknya yang telah diambil oleh pelaku (suami korban). Sehingga korban dapat

[9] Bahrul, *Wawancara*, Anggota Divisi Layanan Hukum, Surabaya, 15 Januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada advokat mengenai hak-haknya yang sehausnya didapat.

Upaya yang dilakukan Divisi Layanan Hukum dalam Upaya Pemenuhan Hak Istri korban KDRT:

a. Tahap konsultasi hukum

Upaya yang dilakukan antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Maka yang dimaksud disini adalah advokat memberikan informasi, saran, dan nasihat kepada korban KDRT mengenai hak-haknya yang bisa diupayakan seperti hak istri pasca cerai melalui jalur litigasi dan non litigasi. Sebagian besar sebelum melanjutkan ke tingkat pengadilan korban melakukan terlebih dahulu konsultasi hukum guna memberikan penguatan pada korban akan hak-haknya yang seharusnya diberikan.

b. Tahap mediasi

Tahap mediasi dilakukan di PPT jika kasus ini bersifat informal, artinya antara korban dan pelaku belum mendaftarkan ke pengadilan negeri atau agama, maka hal ini dilakukan. Divisi Layanan Hukum hanya sebagai fasilitator agar terwujud kesepakatan antara pihak mantan istri dan suami. Mediasi dapat juga melalui jalur non litigasi jika kasus ini sudah masuk ke ranah pengadilan.

c. Tahap pendaftaran acara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahap dukungan pendaftaran acara ini dilakukan jika istri korban KDRT ini memutuskan untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur pengadilan. Maka pihak Divisi Layanan Hukum harus ikut serta jika diminta oleh korban, karena sebagian besar korban tidak mengerti tentang upaya-upaya hukum yang harus dilakukannya.

d. Tahap pendampingan istri korban KDRT di Pengadilan

Pendampingan istri korban KDRT dilakukan selama proses pengadilan dengan dibantu Divisi Layanan Hukum, bisa dilakukan melalui Pengadilan Agama jika korban muslim, dan Pengadilan Negeri jika korban non muslim. Pendampingan yang dilakukan ditujukan agar memberikan penguatan pada korban untuk memfokuskan apa yang diupayakan. Sebab banyak di antara korban memilih tidak meneruskan kasusnya karena diancam pelaku.[10]

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Divisi Layanan hukum agar istri korban KDRT dapat berhasil dalam mendapatkan hak-haknya dalam pengajuan cerai gugat dengan berbagai cara:

1. Untuk melindungi istri korban KDRT, jika posisi korban sangat membahayakan, maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan segera melaporkan ke kantor polisi agar pelaku/suami korban dapat diamankan.

[10] Bahrul, *Wawancara*, Anggota Divisi Layanan Hukum, Surabaya, 8 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jika korban/istri tersebut tidak ingin melaporkan ke kantor polisi, maka pihak layanan hukum memberikan saran agar segera mendaftarkan perkaranya ke pengadilan agar segera mendapatkan surat penetapan perlindungan bagi korban yang isinya pelaku tidak boleh mendekati korban. Hal ini dilakukan agar mempermudah pihak istri dan layanan hukum mendapatkan bukti-bukti dan dokumen penting terkait kekerasan yang dialami korban dan pihak layanan hukum dapat segera mengupayakan hak istri tersebut segera bisa diambil alih seperti mengamankan dokumen berharga. Pengambilan dokumen berharga ini bukan serta merta untuk kepentingan layanan hukum, tetapi untuk kepentikan korban agar dapat mendapatkan haknya lebih mudah dan mempermudah dalam proses peradilan nantinya.
3. Selanjutnya anggota divisi layanan hukum melakukan koordinasi dan kerjasama ke sesama penegak hukum agar kasus yang ditangani segera cepat terselesaikan mengingat banyak sekali korban KDRT yang kehilangan hak nya sebagai istri terutama menyangkut harta bersama, nafkah dan anak.

Faktor penghambat dari keberhasilan upaya pemenuhan hak istri korban KDRT yang mengajukan cerai gugat terbagi atas faktor internal dan eksternal dia antaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor Internal:

a. Jumlah anggota layanan hukum yang kurang yang mendampingi kasus yakni berjumlah 2 orang tidaklah sebanding dengan banyaknya kasus yang diterima oleh PPT.
b. Harus menjemput kasus yang kadang memerlukan waktu cukup lama, sedangkan waktu yang dibutuhkan penyelesaian kasus menyita banyak waktu.
c. Tingkat kerumitan masalah yang harus dipecahkan.

Faktor Eksternal:

a. Korban KDRT yang tidak meneruskan kasusnya untuk ditangani sehingga terkesan berlarut-larut.
b. Korban KDRT yang akhirnya memutuskan kembali pada suaminya padahal perkaranya sudah masuk pada Pengadilan.
c. Korban KDRT merasa kasihan dengan mantan suaminya, yang akhirnya bersikap pasrah tidak mendapatkan hak pasca cerai.
d. Korban mengeluhkan Proses sidang di Pengadilan yang lama.
e. Kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti.
f. Kondisi psikologis korban yang lemah karena diancam.

C. Kasus KDRT di PPT Provinsi Jawa Timur

Tingkat keberhasilan upaya pemenuhan hak istri korban KDRT yang mengajukan cerai gugat tergantung pada korban sendiri. Sebab pihak layanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum hanya memiliki posisi sebagai pendamping dalam menangani kasus tersebut. Dan tidak memiliki wewenang untuk memaksa korban untuk melanjutkan kasusnya. Sebab banyak kasus yang akhirnya berhenti di tempat karena korban lebih memilih untuk tidak meneruskannya. Namun, juga tidak sedikit yang terus berusa agar mendapatkan haknya sebagai istri korban KDRT dengan jalan terus meminta pendampingan dari pihak Layanan Hukum PPT mulai dari konsultasi hingga tingkat pendampingan di Pengadilan sampai memperoleh putusan yang dianggap adil.

Tabel 3.1

Perbandingan Kasus KDRT tahun 2013-2015[11]:

Kasus/TH	2013	2014	2015	Selisih %
KDRT	147 kasus	173 kasus	197 kasus	Naik 35 %

Sumber: Dokumen PPT Jawa Timur

Kasus KDRT mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 35%. Tahun 2013 hanya 147 kasus, kemudian tahun 2014 mulai naik menjadi 173 kasus. Dan data yang direkap tahun 2015 menunjukkan peningkatan kembali yakni 197 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya kasus KDRT yang dialami walaupun sudah adanya perangkat hukum dan upaya-upaya untuk mengurangi KDRT.

Tabel 3.2

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga:

[11] Menghitung persentase dengan menggunakan rumus: jumlah total selisih kenaikakan dibagi jumlaah total kasus KDRT x 100 (X : Y x 100 % = Z).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JENIS KEKERASAN	2013		2014		2015	
	DEWA-SA	ANAK	DEWA-SA	ANAK	DEWA-SA	ANAK
FISIK/ANIAYA	52	7	79	2	63	7
PSIKIS	46	12	67	6	77	30
SEKSUAL	1	1	0	1	2	3
PENELANTARAN	13	15	8	10	2	13

Sumber: Dokumen PPT Jawa Timur

Jenis kekerasa dalam rumah tangga terdapat 4 macam yakni kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Data korban yang diterima oleh PPT jawa timur mulai tahun 2013-2015 adalah menghimpun mulai dari korban yang masih anak-anak hingga dewasa.

Tabel 3.3

Data Layanan Hukum Korban KDRT Tahun 2013-2015

LAYANAN	Rincian Layanan	Jumlah Layanan	Rincian layanan	Jmlh layanan
HUKUM	.litigasi pidana .mediasi .pendampingan .kss yg dicabut	798 kss 72 kss 365 kss 11 kss	.kasus sp 3 .konsultasi .putusan perdata .putusan pidana	7 kss 245 kss 62 kss 50 kss

Sumber: Dokumen PPT Jawa Timur

Tabel di atas menggambarkan data rincian layanan periode 2013-2015 yang ditangani oleh Divisi Layanan Hukum PPT Jawa Timur. Mulai dari litigasi pidana 798 kasus, mediasi 72 kasus, pendampingan 365 kasus, kasus yang dicabut 11, kasus sp 3 berjumlah 7 kasus, konsultasi 245 kasus, putusan perdata 62 kasus, dan putusan pidana 50 kasus.P

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4

Data Istri Korban KDRT Memutuskan Cerai[12]:

Kasus/Tahun	2013	2014	2015	Selisih %
Cerai	68 kasus	90 kasus	115 kasus	Naik 69%

Data istri korban KDRT yang memutuskan bercerai jumlahnya mulai dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan sebesar 69%. Jumlah ini bertambah seiring kesadaran istri korban KDRT yang merasa haknya telah diambil oleh suami terlebih banyak dari istri ini yang bekerja tetapi suaminya pengangguran dan hanya memeras yang hasil kerja istri tanpa peduli dengan tanggung jawabnya dalam menafkahi anaknya.[13]

Tabel 3.5

Data Keberhasilan Pemenuhan Hak Istri Korban KDRT Tahun 2013[14]:

No.	Keterangan	Berhasil	Tidak Berhasil	Jumlah
1.	Pemenuhan hak istri korban KDRT melalui mediasi.	4	6	10
2.	Pemenuhan hak istri korban KDRTmelalui pendampingan di	7	10	17

[12] Menghitung persentase dengan menggunakan rumus: jumlah total selisih kenaikakan dibagi jumlaah total kasus KDRT x 100 (X : Y x 100 % = Z).
[13] Bahrul, *Wawancara,* Anggota Divisi Layanan Hukum, Surabaya, 10 Januari 2016.
[14] Data Tersebut berasal dari Rekapitulasi Tahunan Tahun 2013 PPT Jatim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	pengadilan.			
3.	Pemenuhan hak istri korban KDRT melalui konsultasi.	10	14	24
4.	Pemenuhan hak istri korban KDRT melalui putusan perdata.	6	11	17
	Jumlah	27 = 40 %	41 = 60%	68

Sumber: Dokumen PPT Jawa Timur

Data di atas adalah data keberhasilan mengenai istri korban KDRT yang menuntut haknya dalam pengajuan cerai gugat pada tahun 2013 yang didampingi oleh Divisi Layanan Hukum. Terdapat 4 layanan, pertama melalui mediasi yang hanya berhasil 4 kasus dan tidak berhasil 6 kasus. Kedua, melalui pendampingan berhasil 7 dan tidak berhasil 10. Ketiga, melalui konsultasi berhasil 10 dan tidak berhasil 14 kasus. Dan keempat, melalui putusan perdata berhasil 6 dan tidak berhasil 11. Dan dari keseluruhan tahun 2013 yang berhasil 40% dan tidak berhasil 60%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.6

Data Keberhasilan Pemenuhan Hak Istri Korban KDRT Cerai 2014[15]:

No.	Keterangan	Berhasil	Tidak Berhasil	Jumlah
1.	Pemenuhan hak istri korban KDRT melalui mediasi.	7	13	20
2.	Pemenuhan hak istri korban KDRTmelalui pendampingan di Pengadilan.	12	17	29
3.	Pemenuhan hak istri korban KDRT melalui konsultasi.	11	13	24
4.	Pemenuhan hak istri korban KDRT melalui putusan perdata.	9	11	20
	Jumlah	42 = 46 %	48 = 53%	90

Sumber: Dokumen PPT Jawa Timur

Data di atas adalah data keberhasilan mengenai istri korban KDRT yang menuntut haknya dalam pengajuan cerai gugat pada tahun 2014 yang didampingi oleh Divisi Layanan Hukum. Terdapat 4 layanan, pertama melalui mediasi data

[15] Data Tersebut berasal dari Rekapitulasi Tahunan Tahun 2014 PPT Jatim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hanya berhasil 7 kasus dan tidak berhasil 13 kasus. Kedua, melalui pendampingan berhasil 12 dan tidak berhasil 17. Ketiga, melalui konsultasi berhasil 11 dan tidak berhasil 13 kasus. Dan keempat, melalui putusan perdata berhasil 9 dan tidak berhasil 11. Dan dari keseluruhan tahun 2014 yang berhasil 46% dan tidak berhasil 53%.

Tabel 3.7

Data Keberhasilan Pemenuhan Hak Istri Korban KDRT Tahun 2015[16]:

No.	Keterangan	Berhasil	Tidak Berhasil	Jumlah
1.	Pemenuhan hak istri korban KDRT melalui mediasi.	12	15	27
2.	Pemenuhan hak istri korban KDRTmelalui pendampingan.	13	16	29
3.	Pemenuhan hak istri korban KDRT melalui konsultasi.	14	18	32
4.	Pemenuhan hak istri korban KDRT melalui putusan perdata.	12	15	27
	Jumlah	51 = 44 %	64 = 55 %	115

Sumber: Dokumen PPT Jawa Timur

[16] Data Tersebut berasal dari Rekapitulasi Tahunan Tahun 2015 PPT Jatim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data di atas adalah data keberhasilan mengenai istri korban KDRT yang menuntut haknya dalam pengajuan cerai gugat pada tahun 2015 yang didampingi oleh Divisi Layanan Hukum. Terdapat 4 layanan, pertama melalui mediasi yang hanya berhasil 12 kasus dan tidak berhasil 15 kasus. Kedua, melalui pendampingan berhasil 13 dan tidak berhasil 16. Ketiga, melalui konsultasi berhasil 14 dan tidak berhasil 18 kasus. Dan keempat, melalui putusan perdata berhasil 12 dan tidak berhasil 15. Dan dari keseluruhan tahun 2015 yang berhasil 44% dan tidak berhasil 55%. Pada umumnya sebagian besar upaya pemenuhan hak-hak korban berhasil didapat namun ketika bicara tentang nominal nafkah dan biaya pemeliharaan anak terkadang korban merasa kurang puas mengingat putusan pengadilan dirasakan kurang memberikan rasa keadilan pada korban dan anak-anaknya. Kunci keberhasilan dari terpenuhinya hak-hak istri pasca cerai adalah dukungan dari pihak lain, misal korban, saksi, instansi terkait dan Pengadilan objektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id